

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Bambang Waluyo. *Penelitian Hukum dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika, 2017
- Burham Ashafa, 2004, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 124.
- Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2018, hlm. 50.
- Fahira, 2016, *Injauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Perikanan Di Kab. Pangkep*, Skripsi, Program Sarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar, hlm. 40.
- Helmi, *Hukum Perizinan Lingkungan Hidup* (Jakarta: Sinar Grafika, 2022), hlm. 97.
- Muhammad Akib, *Penegakan Hukum Lingkungan dalam Perspektif Hukum Nasional* (Jakarta: Kencana, 2021), hlm. 44.
- Roeslan Saleh, *Pikiran-pikiran tentang Pertanggungjawaban dalam Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982, hlm. 20-21
- Supriharyono, *Konservasi Ekosistem Sumberdaya Hayati*, (Cet, Ke-1, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), hlm. 17.
- Supriadi, *Hukum Lingkungan di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2022, hlm. 174–176
- Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 2006.
- Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Empiris dan Normatif* (Jakarta: Rajawali Pers, 2007), hlm. 15.
- Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Depok: Rajawali Pers, cet. ke-17, 2021), hlm. 8.
- Takdir Rahmadi, *Hukum Lingkungan di Indonesia*, ed. revisi (Depok: Rajawali Pers, 2023), hlm. 215.

Jurnal:

- Anta Maulana Nasution, Rizqi Rahman, dan Cahaya Ramadhani, “Implementasi Kebijakan Penanganan dan Penanggulangan Kegiatan Penangkapan Ikan yang Merusak (*Destructive Fishing*) di Indonesia,” *Inovasi* 21, no. 1 (2024): 51–67.

Bharadian Aripuro dkk., "Literature Review Strategi Kebijakan Kemaritiman dalam Upaya Meminimalisir Perilaku *Destructive Fishing* di Perairan Indonesia," *Indonesian Journal of Public Administration Review* 1, no. 4 (2024).

Anta Maulana Nasution, Rizqi Rahman, dan Cahaya Ramadhani, "Implementasi Kebijakan Penanganan dan Penanggulangan Kegiatan Penangkapan Ikan yang Merusak (*Destructive Fishing*) di Indonesia," *Inovasi* 21, no. 1 (2024): 60.

E. M. Purwanto & A. P. Sari, "Dampak Perikanan Destruktif terhadap Ekosistem Terumbu Karang di Indonesia", *Jurnal Ilmu Kelautan dan Perikanan*, Universitas Diponegoro, Vol. 23 No. 1 (2023), hlm. 45–56.

Ernawati Syahrudin Kaseng, "Praktik *Destructive Fishing* Nelayan dan Pendekatan Ekologi Budaya dalam Pembangunan Berkelanjutan," *Jurnal Sosialisasi* 10, no. 1 (2023).

Ernawati Syahrudin Kaseng, "Praktik *Destructive Fishing* Nelayan dan Pendekatan Ekologi Budaya dalam Pembangunan Berkelanjutan," *Jurnal Sosialisasi* 10, no. 1 (2023): 15.

Noviar Ramadhany, Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009, Vol. 18 No. 2, Agustus 2022

Rizki Zukmadianty Putri, Muchid, dan Zulkarnain, "Pengawasan Pemerintah dalam Pemberantasan Kegiatan *Illegal Fishing* di Perairan Kepulauan Riau Tahun 2021–2022," *Jurnal Sosial dan Sains* 4, no. 6 (2024): 535–552.

Yunias Dao, Yusnaldi, dan Kusuma, "An Analysis of *Destructive Fishing* as an Anthropogenic Disaster in Coastal Areas: A Maritime Security Perspective," *Nation State: Journal of International Studies* 7, no. 2 (2024).

Zahratul'ain Taufik & Ika Yuliana Susilawati, "Praktik *Destructive Fishing* dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia", *Ganec Swara Jurnal Hukum*, Universitas Mataram, Vol. 19 No. 2 (2025), DOI: 10.59896/gara.v19i2.284

Hasil penelitian/tugas akhir:

Fahira, *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Perikanan di Kabupaten Pangkep (Studi Kasus No. 20/Pid.B/2012/PN Pkj)*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar, 2016.

Haris, *Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Perikanan (Illegal Fishing) di Wilayah Perairan Indonesia*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Medan, Medan, 2020.

“Aspek Hukum Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup “,
Pidato, Pengukuhan Guru
Besar Pada Fakultas Hukum Universitas gadjah Mada, Yogyakarta, 15 April
1985

Dinas Perikanan Kabupaten Manokwari, “Potensi Dan Peluang Investasi Usaha Sektor
Kelautan Dan Perikanan,” laporan internal Dinas Perikanan Provinsi Papua Barat,
2024.

Hasil wawancara dengan pelaku pemboman ikan di Kelurahan Padarni, Kabupaten
Manokwari, tanggal 20 Desember 2025.

Statistik Daerah Kabupaten Manokwari 2023, Manokwari: BPS Kabupaten Manokwari, 2023,
hlm. 45.

Internet:

Ricky Jenihansen, “Masyarakat Pesisir Sebagai Pusat Konservasi Ekosistem Laut
Indonesia”, <https://Nationalgeographic.Grid.Id/Read/133900590/Masyarakat-Pesisir-Sebagai-Pusat-Konservasi-Ekosistem-Laut-Indonesia>, Diakses 16 Agustus 2024

Undang -undang :

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup

Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor 18/Permen-Kp/2021 Tentang Penempatan
Alat Penangkapan Ikan Dan Alat Bantu Penangkapan Ikan Di Wilayah Pengelolaan
Perikanan Negara Republic Indonesia Dan Laut Lepas Serta Pentaan Andon
Penangkapan Ikan

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan.

Undang-Undang No 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati

Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan Peraturan Pemerintah

Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumber
Daya Ikan

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009, Pasal 8 ayat (1).



UNIVERSITAS
GADJAH MADA

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP PRAKTIK PERIKANAN DESTRUKTIF DAN PENEGAKAN HUKUMNYA
DIWILAYAH PESISIR
KABUPATEN MANOKWARI**

Nickson Krey, Dr. Wahyu Yun Santoso, SH., M. Hum., LL.M

Universitas Gadjah Mada, 2026 | Diunduh dari <http://etd.repository.ugm.ac.id/>

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan
Hidup, Pasal 69 ayat (1).

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan
Hidup, Pasal 76.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan, Pasal 52.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009, Pasal 8 ayat (1).